



Warga Bisa Bernafas Lega

■ Pendataan Pembayaran PBB Diminta Lebih Tertib

ANGSUR TUNGGAKAN PBB

- Warga Kota Yogyakarta merasa lega ada solusi tunggakan PBB bisa dibayar secara mengangsur.
- Sebelumnya sejumlah warga kaget karena mendapat tagihan PBB dari tahun-tahun sebelumnya yang telah lewat.
- Pemkot akan menyosialisasikan kebijakan tersebut ke 45 kelurahan di Kota Yogyakarta.
- Pengajuan pembebasan denda tunggakan ini pun sudah banyak dilaksanakan oleh warga Kota Yogyakarta.
- Angsuran tunggakan pun dilaksanakan secara bertahap, misalnya dengan mengangsur selama dua atau tiga tahun.



GRAFIS/FAUZIARAKHMAT

YOGYA, TRIBUN - Warga yang sempat memprotes tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) lantaran ada kejanggalaan sedikit bernafas lega dengan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk bisa menghapus denda dan juga memberikan keringanan pembayaran tunggakan dengan mengangsur. Warga juga berharap pendataan PBB akan lebih baik dan tidak terjadi carut marut yang mengorbankan rakyat kecil.



"Kami meng-

apresiasi kebijakan pemerintah kota jika berencana akan menghapus denda, atau menghapus tunggakan PBB, atau memberi keringanan pada warga dalam bentuk apapun," ujar Hendro S, warga Gambiran, Pandeyan, Umbulharjo kepada *Tribun Jogja*, Jumat (19/5).

Menurut Hendro, kebijakan tersebut menandakan perhatian pemkot dalam merespons keluhan warga, sekaligus berupaya memberikan solusinya. Dia menyebutkan, protes warga dan juga keluhan terkait tunggakan yang tiba-tiba harus dibayarkan oleh warga adalah bentuk kegelisahan.

● ke halaman 14

Warga Bisa Bernafas Lega

● Sambungan Hal 13

Warga, sebutnya, mempertanyakan bagaimana angka tersebut muncul dalam rentang waktu yang lama. Sehingga, warga menilai ada kejanggalan dalam penagihan tersebut. Namun, dengan rencana kebijakan itu, menandakan Pemkot memahami dan memaklumi kesulitan ekonomi warganya banyak yang terlambat atau menunggak PBB.

"Artinya, Pemkot memahami bahwa keterlambatan atau tunggakan bukan disebabkan warga menyepelkan pembayaran pajak, tetapi disebabkan oleh kemampuan ekonomi semata," ujarnya.

Hanya, Hendro juga berharap pendataan dari penerimaan pajak dari warga harus benar-benar dicatat dengan baik. Sehingga, tidak ada persoalan lagi ke depannya. Hal itu pun perlu diikuti dengan *updating* basis data yang baik agar tidak semakin carut marut dalam mengelola pajak warga.

Tanpa sanksi

Hendro menambahkan, kebijakan Pemkot tersebut juga jauh lebih mulia dibandingkan dengan memberikan *punishment* atau sanksi pada warga yang terlambat membayar pajak. Baginya, memberi *punishment* pada warga Yogya yang memiliki

budaya guyub dan jiwa gotong royong tinggi malah akan memicu masalah baru yang rumit.

Menurutnya, budaya guyub dan jiwa gotong royong masyarakat adalah kekuatan besar. Bila Pemkot mampu mengambil hati warga dengan pendekatan luwes, maka apapun yang sedang dilakukan Pemkot, termasuk mengumpulkan pendapatan pajak, pasti akan disukung warga dengan ringan hati.

"Sebaliknya, bila mencoba mengancam warga dengan *punishment* pasti hasilnya hanya sikap antipasti. Apakah upaya itu nantinya sudah tepat dan memadai untuk bisa disebut sebagai solusi, biarlah nanti waktu yang membuktikan," ujarnya.

Sebelumnya, Hendro mengaku kaget setelah mendapatkan tagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) selama kurun waktu 2001 dan 2002. Hal itu lantaran banyak warga yang merasa janggal dengan tunggakan PBB di beberapa tahun. Padahal, mereka sudah merasa membayarkan dan *clear* secara administrasi.

Dalam surat undangan pengagihan PBB yang diterimanya, Hendro tercatat tidak membayar PBB dalam kurun waktu tahun 2001 dan 2002. Besaran pajak yang harus dibayarnya pada tahun 2001 adalah Rp107.712, sementara di tahun 2002 sebesar Rp71.277. Sementara, di tahun 2017

dia juga ditagih PBB sebesar Rp155.216. Total tunggakan PBB yang harus dibayarkannya mencapai Rp329.205 sudah beserta dendanya.

Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, E. Irawati mengatakan, warga bisa mengajukan penghapusan denda yang akan disetujui oleh wali kota setempat. Hal itu pun sudah disosialisasikan di 45 kelurahan yang saat ini sedang menarik tagihan PBB.

Irawati melanjutkan, pengajuan pembebasan denda tunggakan ini pun sudah banyak dilaksanakan oleh warga Kota Yogyakarta. Bahkan, pihaknya juga telah membuat beberapa kebijakan yang meringankan, di antaranya adalah warga bisa mengangsur untuk melunasi tunggakan.

Angsuran tunggakan pun dilaksanakan secara bertahap, misalnya dengan mengangsur selama dua atau tiga tahun. Karena, PBB merupakan pajak tahunan, maka harus dibayar setiap tahunnya. Sementara, untuk warga yang ngotot merasa sudah membayar dan masih tercatat tunggakan, pihaknya juga memberikan kesempatan untuk menulis pernyataan dalam surat bermaterai.

"Surat pernyataan ini kami masukkan dalam kategori piutang yang kemungkinan tidak tertagih. Sifatnya bukan menghapuskan piutang," ujarnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005